

**GUGATAN REKONVENSI TENTANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM BERUPA PENCEMARAN NAMA BAIK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh :**

**Mardini Kurniaty**

**03.98.4641**

**Dosen Pembimbing :**

**Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
S E M A R A N G  
2002**

## Skripsi

# GUGATAN REKONVENSİ TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Yang diajukan oleh :

Mardini Kurniaty

03.98.4641

Telah disetujui oleh :


**UNISSULA**

جامعة سلطان أبي جعفر الإسلامية

Semarang, Maret 2002

Mengetahui,

Dekan



H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.

Dosen Pembimbing

Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

## SKRIPSI

# GUGATAN REKONVENSI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Mardini Kurniaty

03.98.4641

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 5 April 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

Anggota,

Anggota,

Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan,

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

## **Motto :**

- ❖ Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga (HR. Muslim).
- ❖ Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR Ar-Rabii).

**Skripsi ini aku persembahkan untuk :**

- ❖ Papa dan Mamaku tercinta
- ❖ Kakak-kakakku tercinta
- ❖ Saudara kembarku tersayang yang selalu memberi dorongan kepadaku
- ❖ Keponakanku tersayang
- ❖ Seseorang yang aku sayangi yang senantiasa membimbingku
- ❖ Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukungku.



## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan judul : “Gugatan Rekonvensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Semarang”.

Suatu hasil karya yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis, walaupun karya ini masih jauh dari sempurna. Sebagai manusia biasa penulis sadari bahwa kesalahan dan kekhilafan tidak dapat dihindari, walaupun segala cara dan usaha telah penulis lakukan untuk menuju kesempurnaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan serta terbatasnya waktu yang ada pada diri penulis. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangannya.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan serta jerih payah yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Dr.dr.H.M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama ini.
3. Ibu Siti Ummu Adillah, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Sholeh, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Ibu Suparti Hadyono, SH. MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan berupa data-data dan keterangan yang penulis perlukan sehingga penyusunan skripsi terwujud.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada kami selama ini.
7. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada kami atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Orang tua, kakak dan saudara kembarku Nina yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis serta selalu memberikan dukungan doa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Anis, Tuti, Peni, Dian, Ratna, Suarah, Uis, Raya, Titin, Susi, Desi, Vara, Mas Haidar, Wisnu, Faizal, Budi dan lain-lain sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dengan setia telah memberikan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang secara langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan budi baik Bapak / Ibu / Saudara yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT, Amien.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya dan penulis harapkan saran-saran serta kritik yang membangun dari para pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penyusun Skripsi

**Mardini Kurniaty**